



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA**

Jalan Kapuran No. 3, Dua-puluh-dua Ilir, Bukitkecil, Palembang, Sumatera Selatan,  
30131, Telepon (0711) 352235, Faksimile (0711) 352235,  
Laman inspektorat.palembang.go.id, Pos-el itkoplg@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 186a/KPTS/ITDAKO/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2024**

**INSPEKTUR DAERAH KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Palembang tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

9. Peraturan Walikota Palembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Palembang;
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik;
11. Keputusan Inspektur Daerah Kota Palembang Nomor 376 Tahun 2022 tentang Pedoman Penugasan Investigasi.

**M E M U T U S K A N :**

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Palembang sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat
  2. Pelayanan Permohonan Narasumber
  3. Pelayanan Konsultasi
  4. Pelayanan Permintaan Review
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas tersebut, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palembang

INSPEKTUR,



Jamiah Haryanti, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19711217 199603 2 004